

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RAPAT
ANTARA
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA
(Karyawan BI Aktif)
DAN
RS MATA UNDAAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (08/06/2022) telah diselenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

I. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA (YKKBI) sebagai PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh :



1. dr. Mestika Permata, jabatan Kepala Divisi Pelayanan Kesehatan (DPK);
2. Sdri. Teti Nurhayati, jabatan Kepala Seksi Kemitraan DPK;
3. dr. Putri Aryani, jabatan staf DPK;
4. Sdri. Yanti Maria, Jabatan Pegawai Administrasi DPK.

II. RS Mata Undaan sebagai PIHAK KEDUA yang diwakili oleh :

1. dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K), jabatan Direktur;
2. dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes., jabatan Wakil Direktur Pelayanan Medis;
3. dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H., jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
4. Hadi Prayitno, S.E. Ak., Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi.



Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA melakukan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan *One Day Care* (ODC) bagi Anggota Dewan Gubernur, Pegawai Bank Indonesia beserta keluarganya yang biaya kesehatannya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA sebagai lembaga/institusi Pelayanan Kesehatan menyediakan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan *One Day Care* (ODC), berupa perawatan/pengobatan dan tindakan khusus serta tindakan medis lainnya dalam upaya pemulihan kesehatan;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

MENYEPAKATI

- KESATU Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di mulai sejak September 2022 sampai dengan September 2024;
- KEDUA Bahwa standar tarif yang akan digunakan bersifat tetap serta mengikat dan apabila terdapat perubahan akan diberikan pemberitahuan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya;
- KETIGA Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa beberapa tarif Pelayanan Kesehatan menggunakan Tarif Pelayanan Kesepakatan, yang akan dicantumkan dalam Lampiran I dan sifatnya mengikat selama jangka waktu Perjanjian;
- KEEMPAT Bahwa ruang lingkup kerjasama yang akan dituangkan dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:
- Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan;
 - Pelayanan Kesehatan Rawat Inap;
 - One Day Care*.
- KELIMA Bahwa pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan akan dilakukan oleh PT Administrasi Medika yang telah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan;
- KEENAM Bahwa PIHAK KEDUA akan menetapkan PIC yang bertugas untuk menjembatani permohonan informasi medis dari PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- KETUJUH Bahwa isi dari Perjanjian akan dilengkapi dan ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 05 September 2022 serta segala ketentuan yang belum diatur akan dituangkan ke dalam Perjanjian

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Demikian hasil kesepakatan rapat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
BANK INDONESIA



dr. Mestika Permata



Teti Nurhayati



dr. Putri Aryani





Yanti Maria

PIHAK KEDUA

RS MATA UNDAAN



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Tarif Kesepakatan

a. Layanan Rawat Jalan

No.	Jenis Layanan	Tarif		
		Tarif RS	Nego YKKBI	Kesepakatan
	Poli Pagi			
1	Konsultasi dokter Spesialis	280.000	260.000	260.000
2	Konsultasi dokter Sub Spesialis	380.000		380.000

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
